Jurnal Tana Mana
Vol 7 No 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Tafsir Konstitusional bagi Pemajuan Hukum di Indonesia

Andi Cibu
Universitas Muslim indonesia, Indonesia

andi.cibu@umi.ac.id

ARTICLE INFO
Received
10 Agustus, 2026
Revised
19 September,2026
Accepted
27 Oktober,2026

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengoreksi undang-undang sekaligus menentukan pemaknaan norma yang sesuai dengan konstitusi. Namun, perubahan norma melalui putusan tidak selalu identik dengan keberhasilan pemulihan hak atau pelaksanaan kewajiban konstitusional. Penelitian ini menganalisis mekanisme pembentukan tafsir konstitusional, kontribusinya terhadap pemajuan hukum, dan batas intervensi yudisial. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Lima putusan yang diucapkan pada 2012–2024 dipilih secara purposif untuk membandingkan perlindungan hak anak, pengakuan penghayat kepercayaan, batas usia perkawinan, partisipasi dalam legislasi, dan persyaratan pencalonan kepala daerah. Analisis menghubungkan norma yang diuji, pertimbangan penentu, amar, serta kebutuhan tindak lanjut. Hasil penelitian memperlihatkan tiga jalur kontribusi, yaitu pemaknaan korektif untuk memperluas perlindungan hak, penetapan standar prosedural pembentukan undang-undang, dan pengarahan penyesuaian regulasi. Perbandingan perkara menunjukkan bahwa pilihan bentuk pemulihan menentukan ruang kebijakan pembentuk undang-undang dan kebutuhan tindakan administratif. Artikel ini menawarkan kerangka evaluasi yang menghubungkan legitimasi penafsiran, kejelasan akibat hukum, dan keterlacakan tindak lanjut. Pemajuan hukum secara normatif dapat diidentifikasi dari perubahan standar perlindungan dan regulasi, sedangkan keberhasilan pelaksanaan memerlukan bukti tersendiri. Karena itu, kualitas putusan perlu ditopang alasan konstitusional yang terukur, rumusan pemulihan yang proporsional, serta dokumentasi tindak lanjut oleh lembaga yang dituju.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Tafsir Konstitusional, Putusan Bersyarat, Pemajuan Hukum, Tindak Lanjut Putusan*

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Pengujian undang-undang merupakan sarana untuk memastikan bahwa keputusan politik pembentuk undang-undang tetap tunduk pada konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut melahirkan persoalan

yang melampaui pilihan mempertahankan atau membatalkan norma. Mahkamah harus menjelaskan makna jaminan konstitusional, mengidentifikasi ketidaksesuaian undang-undang, dan menentukan pemulihan yang dapat diterapkan tanpa menghilangkan ruang pembentukan kebijakan secara demokratis.

Persoalan itu tampak ketika Mahkamah mempertahankan ketentuan undang-undang dengan syarat pemaknaan tertentu atau memberikan waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya. Putusan demikian mengubah cara norma dibaca, subjek yang dilindungi, atau prosedur yang wajib dipenuhi. Kajian Rahman dan Wicaksono (2016) memperlihatkan perkembangan karakter putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Di sisi lain, sifat final dan daya ikat putusan tidak cukup untuk menjelaskan apakah perubahan tersebut telah diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pengaturan teknis, dan pemulihan hak. Kajian Indra et al. (2023) mengenai kekuatan putusan perlu dibaca bersama persoalan pelaksanaannya agar keberlakuan normatif tidak disamakan dengan efektivitas kelembagaan.

Literatur yang relevan dapat ditempatkan dalam tiga kelompok. Pertama, penelitian mengenai metode penafsiran dan pembentukan argumentasi. Safaat et al. (2017) menunjukkan bahwa tidak semua pertimbangan putusan pengujian undang-undang mengandung penafsiran terhadap ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji. Temuan itu mengingatkan bahwa pencantuman pasal konstitusi belum membuktikan adanya argumentasi interpretatif yang memadai. Haryono (2021) menelaah eklektisisme penafsiran dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja serta menekankan keterhubungan pendekatan holistik, integratif, dan dinamis. Kedua penelitian tersebut menjelaskan proses penalaran, tetapi fokusnya berbeda dari evaluasi hubungan antara penalaran, bentuk pemulihan, dan kebutuhan tindak lanjut.

Kedua, penelitian mengenai model putusan dan batas intervensi yudisial. Asy'ari et al. (2013) memetakan model serta implementasi putusan, sedangkan Bisariyadi (2018) menjelaskan persoalan penyesuaian model hukum yang diadopsi dalam peradilan konstitusi. Perdebatan mengenai aktivisme dan pembatasan diri yudisial memperlihatkan bahwa perlindungan hak harus disertai alasan yang menjelaskan legitimasi intervensi pengadilan (Faiz, 2016; Dramanda, 2014). Satriawan dan Lailam (2019), Wibowo (2015), serta Rishan (2024) memperluas diskusi tersebut melalui persoalan kebijakan hukum terbuka. Ruang kebijakan pembentuk undang-undang tidak menghapus pengawasan konstitusional, tetapi juga tidak boleh dipersempit hanya karena hakim lebih menyukai pilihan kebijakan yang lain.

Ketiga, penelitian mengenai kepatuhan dan tindak lanjut. Ali et al. (2015) membahas keragaman bentuk hukum pelaksanaan putusan bersyarat dan putusan yang memuat norma baru. Maulidi (2017) menguraikan persoalan implementasi putusan final dan mengikat; Ningrum et al. (2022) menawarkan penguatan kerja sama kelembagaan serta batas waktu tindak lanjut. Butt dan Murharjanti (2022) memperlihatkan bahwa penilaian kepatuhan terhadap putusan MK di Indonesia menghadapi persoalan mengenai apa yang sebenarnya harus dipatuhi. Penelitian lebih baru menekankan pembedaan pesan hukum putusan, standardisasi regulasi tindak lanjut, dan pertanggungjawaban lembaga negara (Muda, 2023; Jufri et al., 2024; Yani, 2025).

Berangkat dari literatur tersebut, artikel ini menempatkan pembentukan tafsir dan pelaksanaan putusan sebagai rangkaian persoalan yang harus dianalisis bersama. Celah analitis yang ditangani ialah bagaimana hubungan antara alasan konstitusional, bentuk pemulihan, serta tindakan lembaga yang dituju dapat digunakan untuk menilai kontribusi putusan terhadap pemajuan hukum. Kebaruan yang ditawarkan berupa kerangka evaluasi tiga lapis: legitimasi penafsiran, kejelasan akibat hukum, dan keterlacakan tindak lanjut. Kerangka ini merupakan sintesis normatif untuk membaca lima perkara terpilih, bukan klaim bahwa seluruh persoalan kepatuhan dapat dijelaskan melalui satu model.

Pemajuan hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai perbaikan kualitas pengaturan yang memperkuat perlindungan hak, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pembentukan hukum. Pengertian tersebut membatasi penggunaan istilah "kemajuan" agar tidak sekadar merujuk pada banyaknya norma yang dibatalkan atau luasnya intervensi Mahkamah. Putusan yang memperjelas batas kewenangan dapat memberi kontribusi penting meskipun menyerahkan pilihan teknis kepada pembentuk undang-undang. Sebaliknya, rumusan yang terlihat progresif belum menunjukkan keberhasilan apabila akibat hukumnya tidak jelas atau tidak diterjemahkan secara konsisten oleh lembaga pelaksana.

Atas dasar itu, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Bagaimana MK membentuk tafsir konstitusional melalui hubungan antara pertimbangan penentu dan amar putusan? Bagaimana bentuk pemulihan dan tindak lanjut putusan menentukan kontribusi tafsir tersebut terhadap pemajuan hukum di Indonesia? Tujuannya ialah menjelaskan mekanisme pembentukan tafsir serta merumuskan ukuran evaluasi yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dan lembaga pelaksana tanpa memperluas kewenangan Mahkamah di luar dasar konstitusionalnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hubungan antara norma konstitusi, ketentuan undang-undang, dan alasan hukum dalam putusan. Penjelasan metode tidak berhenti pada penyebutan studi kepustakaan, melainkan mencakup pemilihan bahan, unit analisis, serta langkah penalaran. Kejelasan tersebut sejalan dengan Hutchinson dan Duncan (2012) yang menekankan perlunya peneliti hukum doktrinal mengartikulasikan proses penelitiannya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi kewenangan dan akibat hukum putusan; pendekatan konseptual untuk membahas penafsiran, kebijakan hukum terbuka, serta kepatuhan; dan pendekatan kasus untuk membandingkan konstruksi pemulihan konstitusional.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, lima putusan MK, dan regulasi tindak lanjut yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah mengenai penafsiran, model putusan, pembatasan kewenangan, dan implementasi. Dokumen putusan serta peraturan ditelusuri melalui laman resmi MK dan jaringan dokumentasi hukum, sedangkan identitas artikel diperiksa melalui laman penerbit atau DOI. Tahun rujukan jurnal mengikuti tahun volume atau edisi ketika berbeda dari waktu pengunggahan daring. Lima putusan dipilih secara purposif, yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 97/PUU-XIV/2016, 22/PUU-XV/2017, 91/PUU-XVIII/2020, dan 60/PUU-XXII/2024. Tahun pengucapannya masing-masing adalah 2012, 2017, 2018, 2021, dan 2024. Kriteria pemilihan mencakup adanya pemaknaan atau koreksi norma, variasi isu hak dan proses demokratis, serta perbedaan kebutuhan pelaksanaan. Tiga putusan pertama memperlihatkan perlindungan hak dan variasi pemulihan; putusan keempat memungkinkan pembandingan dengan pengujian formil; putusan kelima memperlihatkan perumusan syarat operasional dalam bidang pemilihan kepala daerah. Korpus ini digunakan untuk perbandingan analitis, bukan sebagai sampel statistik seluruh putusan MK atau inventarisasi perkembangan paling mutakhir.

Unit analisis ialah hubungan antara objek pengujian, norma konstitusional, pertimbangan penentu, amar, dan kebutuhan tindak lanjut. Pembacaan dimulai dengan memisahkan argumentasi pemohon dari pendapat Mahkamah, kemudian mengidentifikasi alasan yang menopang amar. Selanjutnya, bentuk pemulihan dibandingkan dengan regulasi tindak lanjut yang dapat diidentifikasi, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024. Sintesis dilakukan melalui penalaran hukum kualitatif untuk menguji konsistensi hubungan antarnorma dan merumuskan rekomendasi.

Penelitian tidak menggunakan wawancara, survei, atau pengukuran perilaku lembaga. Oleh karena itu, perubahan regulasi diperlakukan sebagai bukti tindak lanjut normatif, bukan bukti bahwa seluruh warga telah memperoleh manfaatnya. Penelitian juga tidak menghitung persentase kepatuhan, menguji dampak kausal putusan, atau menilai semua perkembangan hukum setelah perkara terpilih. Pembatasan ini menjaga agar kesimpulan mengenai pemajuan hukum tetap sesuai dengan jenis bahan yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan tafsir melalui pertimbangan penentu dan amar putusan

Dasar kewenangan pengujian harus dibedakan dari teknik pemulihan yang digunakan Mahkamah. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan pengujian, sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Kerangka kelembagaan tersebut dibaca bersama perubahan Undang-Undang MK, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Tidak satu pun dari dasar tersebut memberikan kewenangan legislasi umum kepada Mahkamah. Ruang penafsiran muncul karena pengujian memerlukan penentuan makna konstitusi dan konsekuensi ketidaksesuaian norma yang diperiksa.

Dalam analisis putusan, setidaknya terdapat tiga kegiatan yang harus dipisahkan. Mahkamah menjelaskan isi jaminan konstitusi, menguji apakah ketentuan undang-undang memenuhi jaminan tersebut, lalu menentukan pemulihan. Penjelasan mengenai hak atas persamaan merupakan kegiatan interpretatif; penilaian bahwa suatu pembedaan tidak dapat dibenarkan merupakan penerapan standar; sedangkan penghapusan frasa atau pemberian syarat pemaknaan merupakan pemilihan pemulihan. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak identik. Pembedaan ini membantu menilai apakah rumusan amar benar-benar diperlukan untuk mengatasi cacat yang ditemukan dalam pertimbangan.

Pertimbangan penentu atau ratio decidendi menjelaskan alasan hukum yang diperlukan untuk sampai pada amar. Tidak semua uraian dalam putusan memiliki fungsi tersebut. Ringkasan dalil pemohon, keterangan pemerintah, kutipan pendapat ahli, dan pernyataan tambahan harus dibedakan dari pendirian Mahkamah. Demikian pula, anjuran perubahan kebijakan tidak otomatis mempunyai bentuk kewajiban yang sama dengan perintah eksplisit dalam amar. Pembedaan Muda (2023) antara pesan yang berbentuk perintah dan nasihat hukum membantu membaca intensitas tindak lanjut, meskipun penilaian akhirnya tetap harus memperhatikan isi serta konteks setiap putusan.

Putusan pengujian norma memiliki jangkauan yang melampaui para pihak karena objek koreksinya adalah norma yang berlaku umum. Namun, daya ikat itu tidak berarti setiap kalimat pertimbangan dapat diperlakukan sebagai peraturan tersendiri. Amar dan alasan penentunya perlu dibaca sebagai satu kesatuan untuk menentukan ketentuan mana yang berubah serta batas pemaknaannya. Dalam tradisi hukum yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama, peran putusan tetap penting bagi perkembangan hukum, sebagaimana dibahas Simanjuntak (2019). Akan tetapi, penggunaan putusan sebagai rujukan tidak menghapus kewajiban menjelaskan persamaan persoalan hukum dan relevansi alasan putusan terdahulu.

Putusan bersyarat memperlihatkan hubungan tersebut secara nyata. Dalam bentuk konstitusional bersyarat, keberlakuan norma dipertahankan dengan syarat penafsiran atau penerapan tertentu. Dalam bentuk inkonstitusional bersyarat, norma kehilangan dasar konstitusional sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang ditentukan. Rahman dan Wicaksono (2016) menunjukkan perbedaan konstruksi kedua bentuk tersebut sekaligus kedekatan substansinya. Implikasi pentingnya ialah bahwa pelaksana tidak cukup mencatat

hasil “dikabulkan” atau “ditolak”; ia harus mengidentifikasi formula norma yang berlaku setelah putusan. Tanpa langkah itu, penggunaan teks undang-undang lama dapat mempertahankan pembatasan yang sudah dikoreksi.

Perkembangan bentuk putusan juga tidak dapat dinilai hanya melalui istilah negative legislator dan positive legislator. Kedua istilah berguna untuk menunjukkan intensitas intervensi, tetapi tidak menggantikan analisis kewenangan dan kebutuhan pemulihan. Kajian Asy’ari et al. (2013) mengenai ragam model putusan memperlihatkan pentingnya memperhatikan akibat hukumnya. Bisariyadi (2018) juga mengingatkan adanya kebutuhan penyesuaian ketika model hukum diadopsi. Dalam konteks Indonesia, legitimasi suatu bentuk putusan perlu diuji dari keterhubungannya dengan cacat konstitusional, kejelasan sasaran, serta pembatasan terhadap pengaturan hal-hal yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan perkara.

Perbandingan pemulihan hak dan pengaturan masa peralihan

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguji, antara lain, pembatasan hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah memberikan pemaknaan yang memungkinkan hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya berdasarkan pembuktian hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pokok perubahan terletak pada penghapusan hambatan normatif yang membebankan akibat keadaan kelahiran hanya kepada anak dan ibunya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MKRI], 2012).

Kontribusi putusan tersebut perlu dirumuskan secara tepat. Pemaknaan itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap klaim hubungan keperdataan otomatis terbukti, atau bahwa semua persoalan keabsahan perkawinan dan akibat turunannya telah diselesaikan. Norma yang membuka perlindungan masih memerlukan pembuktian dalam perkara konkret. Dari sini terlihat perbedaan antara pengakuan hak pada tingkat norma dan realisasi hak melalui prosedur. Bagi penelitian ini, pemajuan hukum berada pada perubahan dasar perlindungan anak; efektivitas akses pembuktian dan pemulihan memerlukan penelitian lain.Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperlihatkan koreksi terhadap pembedaan dalam administrasi kependudukan. Mahkamah menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak mencakup kepercayaan. Mahkamah juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan mengenai kebebasan beragama dan berkepercayaan serta persamaan pelayanan menjadi dasar untuk menolak desain administrasi yang menempatkan penghayat dalam posisi berbeda (MKRI, 2017, pertimbangan [3.13] dan amar).

Berbeda dari perkara hubungan perdata anak yang bergantung pada pembuktian individual, putusan mengenai penghayat kepercayaan terutama memerlukan penyesuaian tata kelola administrasi. Konsekuensi normatifnya harus diterjemahkan ke dalam format dokumen, sistem pencatatan, dan pemahaman petugas. Penyebutan kebutuhan tersebut merupakan analisis mengenai implikasi putusan, bukan temuan bahwa seluruh perubahan administratif telah atau belum dilaksanakan. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa pengakuan kategori identitas, tetapi juga konsistensi pelayanan tanpa pembedaan yang telah dinyatakan tidak dapat dibenarkan.

Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menghadirkan bentuk pemulihan yang berbeda. Mahkamah mengoreksi batas usia 16 tahun bagi perempuan dalam ketentuan perkawinan, tetapi memberikan waktu paling lama tiga tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Ketentuan lama tetap berlaku selama masa peralihan sebagaimana ditentukan dalam putusan. Mahkamah tidak langsung menetapkan usia 19 tahun melalui amar; penyeragaman batas usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun kemudian dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (MKRI, 2018; Republik Indonesia, 2019).

Rangkaian tersebut menunjukkan pembagian kerja yang dapat ditelusuri. Mahkamah menetapkan ketidaksetaraan yang harus diperbaiki dan batas waktu pembenahannya, sedangkan pembentuk undang-undang memilih angka serta merumuskan pengaturan lanjutannya. Penggunaan masa peralihan berarti bahwa finalitas putusan harus dibedakan dari waktu berlakunya seluruh konsekuensi normatif. Kajian Ali et al. (2018) mengenai tenggang waktu konstitusionalitas membantu menjelaskan variasi tersebut. Adanya undang-undang perubahan membuktikan respons legislasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan penurunan perkawinan anak atau penyelesaian seluruh persoalan dispensasi.

Ketiga perkara hak tersebut menunjukkan bahwa pemulihan yang tepat bergantung pada sifat cacat normanya. Hambatan pengakuan hubungan perdata diperbaiki dengan pemaknaan bersyarat; pembedaan identitas administratif diperbaiki dengan perluasan cakupan norma dan penghapusan ketentuan pengecualian; ketidaksetaraan batas usia diperbaiki melalui koreksi disertai waktu penyesuaian. Karena itu, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa semakin rinci Mahkamah merumuskan norma, semakin tinggi pula kualitas perlindungannya. Pertanyaan yang lebih relevan ialah apakah bentuk pemulihan cukup jelas dan proporsional untuk mengatasi persoalan konstitusional yang ditemukan.

Pengujian formil dan standar partisipasi bermakna

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperluas medan analisis dari isi norma ke proses pembentukannya. Dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penilaian konstitusionalitas pembentukan undang-undang. Pertimbangan [3.17.8] menghubungkan partisipasi dengan kedaulatan rakyat dan hak warga untuk terlibat dalam kehidupan pemerintahan. Tiga unsur partisipasi bermakna meliputi kesempatan untuk didengar, pertimbangan atas masukan, dan penjelasan mengenai respons terhadap masukan tersebut (MKRI, 2021).

Standar tersebut mengubah fokus evaluasi dari sekadar terselenggaranya forum konsultasi menjadi kualitas hubungan antara masukan dan keputusan. Dalam penilaian penulis, dokumentasi rapat atau daftar hadir hanya menunjukkan bahwa suatu kegiatan terjadi. Untuk menilai kebermaknaannya, perlu diperiksa akses terhadap rancangan, kesempatan kelompok terdampak menyampaikan pendapat, serta penjelasan atas penerimaan atau penolakan substansi usulan. Standar ini tidak memberikan hak veto kepada setiap peserta konsultasi.

Amar putusan tersebut juga memuat desain peralihan yang kompleks. Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, memberi waktu perbaikan dua tahun, mempertahankan keberlakuannya selama masa perbaikan, serta menentukan pembatasan tindakan tertentu. Karena itu, penyederhanaan putusan menjadi pembatalan seketika tidak tepat. Hubungan antara temuan cacat formil, kelanjutan keberlakuan, dan perintah perbaikan harus dibaca bersama. Di titik ini, kontribusi pembentukan standar partisipasi perlu dibedakan dari perdebatan tentang konsistensi bentuk pemulihan yang dipilih. Haryono (2021) menilai metode penafsiran putusan tersebut melalui pendekatan eklektik. Sebaliknya, Rahman dan Wicaksono (2023) mengemukakan keberatan terhadap kompatibilitas putusan bersyarat dalam pengujian formil. Perbedaan penilaian itu menunjukkan dua objek evaluasi: kualitas alasan konstitusional dan kesesuaian akibat hukum dengan sifat cacat yang ditemukan. Artikel ini berpendapat bahwa penerimaan terhadap standar partisipasi tidak mengharuskan penerimaan tanpa kritik terhadap seluruh desain masa peralihan. Putusan dapat menyumbang standar penting sekaligus menyisakan persoalan kepastian mengenai cara pemulihannya.

Perkembangan pengaturan partisipasi dapat ditelusuri pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pengaturan tersebut mencakup masukan pada setiap tahapan, mekanisme daring atau luring, perhatian kepada pihak terdampak atau berkepentingan, dan kemudahan akses terhadap naskah akademik maupun rancangan. Keterhubungan ini memperlihatkan penerjemahan

standar partisipasi ke dalam regulasi. Namun, kesesuaian rumusan pasal belum membuktikan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang berikutnya telah memenuhi partisipasi bermakna (Republik Indonesia, 2011, 2022).

Analisis juga tidak boleh memperlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai satu-satunya konteks pengaturan Cipta Kerja. Rangkaian normatif berikutnya mencakup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyebutan perkembangan itu tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa seluruh persoalan konstitusional telah selesai. Sejalan dengan perhatian Jufri et al. (2024) terhadap bentuk regulasi tindak lanjut, evaluasi harus memeriksa kesesuaian instrumen, substansi, dan prosedur dengan kewajiban yang lahir dari putusan, bukan hanya keberadaan produk hukum baru.

Batas kebijakan hukum terbuka dan pemulihan yang operasional

Kebijakan hukum terbuka memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih pengaturan ketika konstitusi tidak menentukan pilihan secara terperinci. Ruang itu merupakan konsekuensi pembagian kewenangan dan tanggung jawab demokratis. Akan tetapi, ketiadaan angka atau prosedur tertentu dalam konstitusi tidak berarti pembentuk undang-undang bebas menetapkan pembedaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wibowo (2015) dan Satriawan dan Lailam (2019) memperlihatkan perlunya ukuran untuk menilai batas kebijakan tersebut. Pengujian tetap berpusat pada alasan konstitusional, bukan pada perbandingan selera kebijakan antara hakim dan legislator.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menguji hambatan pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Dalam pertimbangan [3.12], Mahkamah membahas pembatasan tersebut dalam hubungannya dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional. Amar mengubah pemaknaan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menjadi persyaratan berdasarkan persentase suara sah dengan jenjang menurut jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap, serta membatalkan Pasal 40 ayat (3). Rentang persentase 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5% merupakan bagian dari rumusan operasional putusan, dengan kategori jumlah pemilih berbeda antara provinsi dan kabupaten atau kota (MKRI, 2024).

Putusan ini memperlihatkan intensitas intervensi yang lebih tinggi daripada perkara batas usia perkawinan. Pada perkara perkawinan, pilihan angka diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Pada perkara pencalonan kepala daerah, Mahkamah merumuskan persyaratan yang lebih langsung dapat digunakan. Perbandingan ini tidak serta-merta menunjukkan inkonsistensi karena objek dan kebutuhan pemulihannya berbeda. Namun, semakin terperinci norma yang dibentuk melalui amar, semakin besar pula kebutuhan untuk menjelaskan mengapa rumusan itu diperlukan, bagaimana kaitannya dengan alasan pengujian, dan seberapa jauh ruang legislasi tetap terbuka.

Tindak lanjut normatif dapat diidentifikasi dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Perubahan Pasal 11 memuat persyaratan akumulasi suara sah yang sejalan dengan kategori dalam putusan. Hal itu menjadi contoh penerjemahan putusan melalui peraturan lembaga penyelenggara, tanpa harus menjadikan perubahan undang-undang sebagai satu-satunya bentuk respons yang dapat diamati. Meski demikian, kesesuaian normatif tidak cukup untuk menyimpulkan pengaruh putusan terhadap kualitas kompetisi, perilaku partai, atau hasil pemilihan. Kesimpulan semacam itu memerlukan data yang tidak dikumpulkan dalam penelitian ini (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024).

Perdebatan aktivisme yudisial membantu menilai hubungan antara kebutuhan perlindungan dan pembatasan kekuasaan. Faiz (2016) menempatkan perlindungan hak sebagai bagian penting dalam pembahasan aktivisme, sedangkan Dramanda (2014) menekankan pembatasan diri yudisial. Rishan (2024) menelaah penafsiran perkara dalam wilayah kebijakan hukum terbuka melalui persoalan populisme. Ketiga perspektif ini menunjukkan bahwa dukungan publik atau label progresif tidak dapat menggantikan

justifikasi hukum. Dalam kerangka artikel ini, intervensi harus dapat diuji melalui cacat yang ditemukan, alternatif pemulihan, konsistensi alasan, dan dampaknya terhadap ruang keputusan lembaga lain.

Matriks hubungan tafsir dan kebutuhan tindak lanjut

Perbandingan lima perkara diringkas dalam Tabel 1. Pemetaan ini merupakan hasil analisis penulis atas dokumen putusan dan regulasi, bukan pengukuran tingkat kepatuhan. Kolom tindak lanjut membedakan dokumen normatif yang dapat diidentifikasi dari kebutuhan pelaksanaan yang masih harus diuji secara empiris.

Tabel 1. Hubungan bentuk pemulihan dan tindak lanjut putusan

Putusan dan isu	Bentuk pemulihan	Lembaga atau proses yang dituju	Tindak lanjut dan batas penilaian
46/PUU-VIII/2010 Hubungan perdata anak	Pemaknaan bersyarat tentang hubungan dengan ayah biologis	Pembuktian hubungan darah dan penerapan hukum dalam perkara konkret	Perlindungan normatif diperluas; keberhasilan pembuktian individual tidak diukur.
97/PUU-XIV/2016 Penghayat kepercayaan	Perluasan cakupan norma dan pembatalan pengecualian	Administrasi kependudukan dan pelayanan dokumen identitas	Memerlukan penyesuaian pencatatan serta pelayanan; pelaksanaan nasional tidak diaudit.
22/PUU-XV/2017 Usia perkawinan	Koreksi norma dengan waktu perubahan paling lama tiga tahun	DPR dan Presiden melalui perubahan undang-undang	UU 16/2019 menyamakan batas usia menjadi 19 tahun; dampak sosial tidak diukur.
91/PUU-XVIII/2020 Pembentukan UU Cipta Kerja	Inkonstitusionalitas bersyarat dengan masa perbaikan dan pembatasan tertentu	Pembentuk undang-undang dan pemerintah	UU 13/2022 memperbarui partisipasi; rangkaian Cipta Kerja berlanjut melalui UU 6/2023. Kepatuhan substantif tidak otomatis terbukti.
60/PUU-XXII/2024 Pencalonan kepala daerah	Pemaknaan ambang pencalonan dan pembatalan syarat kursi DPRD	KPU dan penyelenggara pemilihan di daerah	PKPU 10/2024 menyesuaikan persyaratan suara sah; kualitas kompetisi tidak diukur.

Sumber: Analisis penulis atas lima putusan MK dan regulasi tindak lanjut yang dicantumkan dalam referensi.

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa bentuk amar memengaruhi siapa yang harus bertindak dan jenis tindakan yang diperlukan. Norma yang dapat digunakan langsung tetap mungkin membutuhkan prosedur pembuktian atau penyesuaian administrasi. Sebaliknya, penundaan akibat hukum dapat memberi ruang legislasi tanpa mengurangi kewajiban konstitusional untuk memperbaiki norma. Dengan demikian, dikotomi putusan yang dapat dilaksanakan sendiri dan yang memerlukan tindak lanjut sebaiknya digunakan secara hati-hati. Kejelasan akibat hukum tidak selalu menghilangkan kebutuhan organisasi, anggaran, atau petunjuk kerja untuk pelaksanaan.

Kerangka evaluasi pemajuan hukum dan tanggung jawab tindak lanjut

Sintesis perbandingan menghasilkan kerangka evaluasi tiga lapis. Lapis pertama adalah legitimasi penafsiran. Pada lapis ini, pembaca menilai apakah putusan menjelaskan norma konstitusi yang relevan, sifat kerugian, dan hubungan keduanya dengan objek pengujian. Metode penafsiran tidak cukup disebut secara nominal, tetapi harus terlihat dalam langkah argumentasi. Temuan Safaat et al. (2017) mengenai variasi hubungan pertimbangan dan batu uji menguatkan kebutuhan tersebut. Perubahan pendirian, apabila terjadi, juga memerlukan alasan yang memungkinkan publik memahami perbedaan konteks atau evaluasi hukum yang mendasarinya.

Lapis kedua adalah kejelasan akibat hukum. Evaluasi diarahkan pada ketentuan yang berubah, subjek yang terikat, waktu berlakunya perubahan, dan batas kewajiban lembaga yang dituju. Amar bersyarat harus memungkinkan pembaca menyusun kembali norma yang berlaku tanpa menambahkan syarat yang tidak ditetapkan Mahkamah. Apabila putusan menggunakan masa peralihan, konsekuensi selama dan setelah tenggat perlu dibedakan. Kerangka ini tidak

mengharuskan semua putusan menjadi semakin rinci; ia mengharuskan tingkat perincian sesuai dengan kebutuhan pemulihan dan tetap menghormati kewenangan pembentuk undang-undang.

Lapis ketiga adalah keterlacakan tindak lanjut. Pertanyaannya bukan hanya apakah terdapat regulasi baru, melainkan apakah regulasi dan tindakan tersebut menjawab kewajiban putusan. Butt dan Murharjanti (2022) memperlihatkan problem mendasar dalam penentuan kepatuhan. Karena itu, tidak adanya undang-undang perubahan belum tentu membuktikan pengabaian jika putusan tidak memerlukannya; sebaliknya, lahirnya regulasi baru belum membuktikan kepatuhan substantif. Ali et al. (2015) menunjukkan bahwa bentuk tindak lanjut yang beragam dapat menyisakan ketidaksesuaian. Penilaian harus bergerak dari isi kewajiban menuju bukti tindakan, bukan dari banyaknya produk regulasi menuju asumsi keberhasilan.
Ketiga lapis tersebut menghasilkan pembedaan antara kemajuan normatif dan keberhasilan implementasi. Kemajuan normatif terlihat ketika dasar perlindungan diperluas, pembedaan yang tidak konstitusional dihapus, atau prosedur legislasi diperbaiki. Keberhasilan implementasi memerlukan bukti bahwa lembaga telah menerapkan standar itu secara konsisten dan pihak yang dilindungi dapat mengakses manfaatnya. Maulidi (2017) membahas persoalan yang muncul ketika sifat final dan mengikat berhadapan dengan hambatan implementasi. Penelitian ini karena itu menolak penggunaan finalitas sebagai pengganti bukti pelaksanaan, tanpa mengurangi kewajiban hukum untuk menghormati putusan.

Secara kelembagaan, tindak lanjut dapat diperkuat melalui pencatatan terbuka yang menghubungkan setiap putusan dengan ketentuan terdampak, lembaga penanggung jawab, instrumen yang diperlukan, serta perkembangan penyelesaiannya. Pencatatan tersebut merupakan usulan tata kelola, bukan klaim adanya sistem wajib dengan desain yang sama dalam hukum positif. Gagasan ini mengembangkan kebutuhan kerja sama dan kepastian tindak lanjut yang dibahas Ningrum et al. (2022), serta perhatian Yani (2025) terhadap pertanggungjawaban lembaga negara. Ukuran penyelesaiannya perlu berorientasi pada pemenuhan kewajiban, bukan sekadar pengiriman laporan administratif.

Bagi pembentuk undang-undang, inventarisasi dapat dihubungkan dengan pengaturan tindak lanjut putusan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bagi lembaga pelaksana, penyesuaian harus memperhatikan batas kewenangannya sehingga peraturan teknis tidak menambah kembali pembatasan yang telah dikoreksi. Bagi Mahkamah, kejelasan alasan dan rumusan pemulihan mengurangi ruang salah baca, tetapi tidak menjadikannya atasan administratif seluruh lembaga. Penguatan koordinasi harus mempertahankan pemisahan fungsi pengujian, legislasi, dan pelaksanaan.

Kerangka ini memiliki keterbatasan. Pemilihan lima putusan menonjolkan variasi mekanisme, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan tentang dominasi satu metode penafsiran atau tingkat kepatuhan nasional. Analisis regulasi juga tidak dapat menjelaskan pengalaman warga, hambatan layanan, atau faktor politik yang memengaruhi pelaksanaan. Penelitian lanjutan dapat menguji kerangka tersebut melalui penelusuran berkas tindak lanjut dan pengalaman penerima manfaat. Meskipun terbatas, perbandingan ini menunjukkan bahwa pemajuan hukum melalui putusan lebih tepat dinilai sebagai hubungan antara alasan, pemulihan, dan pelaksanaan daripada sebagai konsekuensi otomatis dari pembatalan norma.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi membentuk tafsir konstitusional melalui penentuan makna jaminan konstitusi, penilaian terhadap norma yang diuji, dan pemilihan bentuk pemulihan dalam amar. Lima putusan terpilih menunjukkan tiga jalur kontribusi terhadap pemajuan hukum: pemaknaan korektif untuk perlindungan hak, pembentukan standar prosedural legislasi, dan pengarahan penyesuaian regulasi. Perbedaan bentuk pemulihan menghasilkan kebutuhan tindak lanjut yang berbeda, mulai dari pembuktian individual dan penyesuaian administrasi hingga perubahan undang-undang atau peraturan pelaksana. Karena itu, putusan

yang bersifat final dan mengikat tetap harus dianalisis berdasarkan isi kewajiban dan waktu berlakunya akibat hukum.

Kontribusi normatif putusan tidak identik dengan keberhasilan implementasinya. Perubahan dasar perlindungan dan regulasi dapat diidentifikasi melalui penelitian hukum normatif, sedangkan pemenuhan hak dalam praktik memerlukan bukti empiris. Kerangka legitimasi penafsiran, kejelasan akibat hukum, dan keterlacakan tindak lanjut menawarkan ukuran untuk menghindari penyamaan keduanya. Mahkamah perlu menjaga hubungan yang jelas antara cacat konstitusional dan pemulihan; pembentuk undang-undang serta lembaga pelaksana perlu mendokumentasikan tindakan yang secara substantif menjawab kewajiban putusan. Penguatan tersebut harus tetap mempertahankan ruang kebijakan demokratis dan pembagian kewenangan yang ditentukan konstitusi.

REFERENSI

Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat serta memuat norma baru. *Jurnal Konstitusi, 12*(3), 631–662. https://doi.org/10.31078/jk12310

Ali, M. M., Widjaja, A. H., & Hilipito, M. R. (2018). Tenggang waktu konstitusionalitas dan kebersesuaian undang-undang dengan UUD 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 15*(4), 836–857. https://doi.org/10.31078/jk1548

Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang (Studi putusan tahun 2003–2012). *Jurnal Konstitusi, 10*(4), 675–708. https://doi.org/10.31078/jk1046

Bisariyadi. (2018). Legal transplant and the model of Constitutional Court decision. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 5*(1), 1–23. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a1

Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law, 20*(1), 428–453. https://doi.org/10.1093/icon/moac014

Dramanda, W. (2014). Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 11*(4), 617–631. https://doi.org/10.31078/jk1141

Faiz, P. M. (2016). Dimensi judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 13*(2), 406–430. https://doi.org/10.31078/jk1328

Haryono, D. (2021). Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi, 18*(4), 774–802. https://doi.org/10.31078/jk1843

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review, 17*(1), 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 20*(2), 279–299. https://doi.org/10.31078/jk2026

Jufri, M., Fahmi, A. A., Aidonojie, P. A., Asyiqoh, L., & Ikubanni, O. O. (2024). Standardisasi regulasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang omnibus. *Jurnal Konstitusi, 21*(3), 366–391. https://doi.org/10.31078/jk2132

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/download/445

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, 7 November 2017. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, 13 Desember 2018. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, 20 Agustus 2024. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf

Maulidi, M. A. (2017). Problematika hukum implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24*(4), 535–557. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2

Muda, I. (2023). Tindak lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 20*(1), 19–35. https://doi.org/10.31078/jk2012

Ningrum, D. A. W., Al Khanif, & Antikowati. (2022). Format ideal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengefektifkan asas erga omnes. *Jurnal Konstitusi, 19*(2), 334–358. https://doi.org/10.31078/jk1924

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan karakteristik putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 13*(2), 348–378. https://doi.org/10.31078/jk1326

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Menakar kompatibilitas putusan bersyarat dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 20*(3), 468–493. https://doi.org/10.31078/jk2036

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. https://peraturan.go.id/id/uu-no-24-tahun-2003

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2019

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2020

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. https://peraturan.go.id/id/uu-no-13-tahun-2022

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran perkara-perkara pada wilayah open legal policy. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31*(3), 585–609. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5

Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. (2017). Pola penafsiran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 dan 2009–2013. *Jurnal Konstitusi, 14*(2), 234–261. https://doi.org/10.31078/jk1421

Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. *Jurnal Konstitusi, 16*(3), 559–584. https://doi.org/10.31078/jk1636

Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 16*(1), 83–104. https://doi.org/10.31078/jk1615

Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi, 12*(2), 196–216. https://doi.org/10.31078/jk1221

Yani, A. (2025). Relasi kelembagaan dan pertanggungjawaban lembaga negara terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 22*(2), 313–331. https://doi.org/10.31078/jk2225